

STANDAR JAMINAN SOSIAL ILO PROMOSI KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGANGGURAN

Kroum Markov
Spesialis Kebijakan Perlindungan Sosial dan Hukum
Departemen Perlindungan Sosial
Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGANGGURAN DALAM STANDAR JAMINAN SOSIAL ILO (TERKINI)



Rekomendasi Promosi
Kesempatan Kerja dan
Perlindungan terhadap
Pengangguran, R. **176**

Konvensi mengenai Promosi
Kesempatan Kerja dan
Perlindungan terhadap
Pengangguran, K. **168**

Konvensi mengenai Standar
Minimum Jaminan Sosial, K.
102 (bagian IV – Tunjangan
Pengangguran)

TUJUAN PERLINDUNGAN PENGANGGURAN



2

GAGASAN-GAGASAN BESAR YANG MENDASARI KONVENSI NO. 102

- Instrumen penting yang membentuk **cabang tersendiri dalam hukum internasional** sebagai sistem hak hukum;
- **Standar kuantitatif perlindungan minimum** dan target untuk kemajuan sosial :
 - *Tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan maternitas, tunjangan keluarga, tunjangan disabilitas, tunjangan penyintas.*
- Aturan umum **organisasi bersama, pembiayaan dan manajemen** jaminan sosial;
- Prinsip-prinsip tata kelola yang baik sistem tersebut di bawah **tanggung-jawab umum Negara** (juga Psl. 28, K. 168).

3

GAGASAN-GAGASAN BESAR YANG MENDASARI KONVENSI NO. 168

- **Pertumbuhan ekonomi :**
 - **obat terbaik** melawan pengangguran dengan respons fleksibel terhadap perubahan;
 - **menghantarkan** pada penciptaan dan promosi semua bentuk **pekerjaan yang produktif dan dipilih secara bebas** (Pasal 2 K. 168) termasuk usaha kecil, koperasi, pekerjaan mandiri dan prakarsa ketenagakerjaan lokal (mis. paras. 7-8 R. 176);
- **Jaminan sosial** harus berfungsi sebagai **sarana**, antara lain, untuk **mempromosikan pekerjaan** dan **mendukung kebijakan pasar tenaga kerja aktif**;
- **Koordinasi aktif tunjangan jaminan sosial** dengan **sarana lain** ketenagakerjaan dan kebijakan sosial yang melayani tujuan promosi ketenagakerjaan dalam kerangka **konsep perlindungan sosial** yang lebih besar; dan
- **Integrasi dan konsolidasi berbagai sarana** (bantuan ketenagakerjaan dan dukungan ekonomi) dengan membentuk "**sistem perlindungan terhadap pengangguran**" nasional.

4

KEKHUSUSAN KONVENSI NO. 168

- Adalah **satu-satunya Konvensi hingga saat ini** yang **memperhatikan** organisasi internal dan keberfungsian sistem jaminan sosial tradisional ke dalam **lingkungan sosial-ekonomi eksternal** di mana jaminan sosial berinteraksi dengan pasar tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi pada umumnya;




5

PRINSIP UMUM



6

PRINSIP UMUM



7

PRINSIP UMUM (PSL. 70, K. 102 & PSL. 27, K. 168)

Pengaduan

- Ke badan yang menangani skema tunjangan



Banding

- Ke badan independen
- Hak diwakili atau dibantuR oleh orang berkualifikasi
 - Harus diberitahu secara tertulis tentang prosedur

8

KONTINGENSI YANG DICAKUP

Konvensi No. 102 (Psl. 20)

Penangguhan pendapatan, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan nasional, akibat ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dalam hal orang yang dilindungi yang mampu, dan bersedia, bekerja

Konvensi No. 168 (Psl. 10)

Pengangguran penuh (hilangnya pendapatan akibat ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai) dalam hal orang yang mampu bekerja, bersedia bekerja dan benar-benar mencari pekerjaan

Berupaya bila memungkinkan, untuk mencakup:

- pengangguran sebagian (didefinisikan sebagai pengurangan sementara jam kerja normal atau wajib);
- penangguhan atau pengurangan pendapatan penangguhan sementara pekerjaan, tanpa pemutusan hubungan kerja;
- membayar tunjangan untuk pekerja paruh waktu yang benar-benar mencari pekerjaan penuh waktu

9

PEKERJAAN YANG SESUAI

- Tidak boleh mencakup pekerjaan (Para. 14(1), R. 176):
 - yang melibatkan perubahan jabatan yang tidak memperhitungkan kemampuan, kualifikasi, keterampilan, pengalaman kerja atau potensi pelatihan ulang orang;
 - yang melibatkan pergantian tempat tinggal ke tempat yang tidak tersedia akomodasi yang sesuai;
 - di mana kondisi dan pengupahan sangat kurang menguntungkan daripada yang umumnya diberikan;
 - yang lowong sebagai akibat langsung dari penghentian karena perselisihan perburuhan yang sedang berlangsung;
 - Sedemikian rupa sehingga, termasuk tanggung-jawab keluarga, penolakan pekerjaan menjadi tidak wajar.
- Dalam menilai kesesuaian pekerjaan, harus dipertimbangkan usia, masa kerja, pengalaman yang diperoleh, lamanya masa pengangguran, situasi pasar tenaga kerja dan dampaknya pada situasi pribadi atau keluarga (Psl. 21(2), K. 168 & Para. 14(2), R. 176).

10

ORANG YANG DILINDUNGI

Konvensi No. 102
(Psl. 21)

- Sekurang-kurangnya 50% dari semua pekerja; atau
- Semua penduduk berekonomi lemah

Konvensi No. 168
(Psl. 11)

85% dari semua pekerja termasuk pegawai negeri dan peserta pemagangan

Kemungkinan pengecualian: pegawai negeri yang pekerjaannya hingga usia pensiun dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional

Rekomendasi No. 176 (Para. 16)

Berupaya memperluas secara bertahap penerapan perundang-undangan mereka mengenai tunjangan pengangguran untuk **mencakup semua pekerja**

11

KONTINGENSI YANG DICAKUP DALAM PRAKTIK

- Semua pekerja
- Pengecualian: pekerja dengan jam kerja terjadwal kurang dari 20 jam sepekan dan pekerja mandiri
- Semua pekerja dengan beberapa pengecualian (orang yang bekerja kurang dari 60 jam sebulan)
- Warga Vietnam dengan kontrak kerja 1 - 3 tahun atau kontrak tetap yang dipekerjakan oleh organisasi sektor swasta dan publik dengan 10 pekerja atau lebih
- Pengecualian: pekerja mandiri
- Pekerja bergaji
- Pekerja bergaji (tanpa memandang kebangsaan), dan pencari kerja pertama kali (hanya warga Bahrain)
- Semua pekerja (85% dari angkatan kerja)
- Pekerja sukarela, pekerja mandiri dan lulusan (83 % dicakup pada tahun 2005)
- Pekerja bergaji
- Semua pekerja reguler dengan beberapa pengecualian

12

LAYANAN PUBLIK YANG DICAKUP DALAM PRAKTIK


- Ya
- Tidak
- Ya untuk pegawai negeri kontrak;
• Tidak untuk pejabat pemerintah dan pegawai negeri dengan kontrak tanpa batas waktu
- Tidak
- Ya, tetapi tidak angkatan bersenjata
- Ya termasuk angkatan bersenjata, tetapi tidak pejabat yang dipilih
- Ya termasuk pejabat yang dipilih
- Ya, pemberi kerja publik harus mengasuransikan diri atau pilihan
- Tidak

13

JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN : KONVENSI NO. 102



JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN : KONVENSI NO. 168



BESARAN DALAM PRAKTIK

	• 50% hingga 80% dari rata-rata upah harian yang diasuransikan dalam 6 bulan sebelumnya, min. 1.600 yen and maks. 7.505 yen
	• 50%, min. 90% dari tunjangan harian min. (24.800 won) dan tunjangan harian maks. 40.000 won
	• 60%
	• 50% untuk 4 bulan pertama, menurun setelahnya, min. Bulanan adalah 250 peso, maks. bulanan 400 peso
	• 60% / jumlah tetap untuk pencari kerja pertama kali, min. 150 dinar dan maks.. 500 dinar
	• 55%, tunjangan mingguan maksimal adalah C\$447
	• 90% dari rata-rata pendapatan dalam 12 week sebelumnya, hingga 3.760 kroner sepekan
	• 75% pada pendapatan rendah, menurun hingga 57% pada pendapatan tinggi, pendapatan bulanan maksimal yang digunakan untuk menghitung tunjangan adalah €11.092
	• 50%, tunjangan harian maks. adalah 250 baht

16

DURASI TUNJANGAN

Konvensi No. 102
(Psl. 24)

Tunjangan dibayarkan sepanjang masa kontingensi

Kemungkinan membatasi durasi:

- 13 pekan (jika pemberi kerja dilindungi); atau
- 26 pekan dalam jangka waktu 12 bulan (jika semua penduduk dilindungi)

Konvensi No. 168
(Psl. 19)

Tunjangan dibayarkan sepanjang masa kontingensi

Kemungkinan membatasi durasi awal pembayaran tunjangan hingga 26 pekan di tiap masa pengangguran, atau hingga 39 pekan dalam jangka 24 bulan

Dalam hal pengangguran berlanjut melampaui jangka waktu amal ini, durasi pembayaran tunjangan bisa dibatasi hingga jangka waktu yang ditentukan

17

DURASI TUNJANGAN DALAM PRAKTIK

	• 90 hari hingga 330 hari, sesuai lamanya cakupan, usia dan alasan pengangguran
	• 3 hingga 8 bulan
	• 3 hingga 12 bulan
	• 4 hingga 12 bulan (pekerja lebih tua + 6 bulan)
	• 6 bulan
	• 14 hingga 45 pekan
	• 24 bulan
	• 4 hingga 24 bulan
	• 6 bulan (8 bulan pada tahun 2009)

18

SYARAT TUNJANGAN

Masa tunggu 7 hari bisa ditentukan

- Psl. 24(3), K. 102
- Psl. 18(1), K. 168

Masa kualifikasi bisa ditentukan untuk menghindari penyalahgunaan

- Psl. 23, K. 102
- Psl. 17(1), K. 168

19

MASA TUNGGU DALAM PRAKTIK

	• 7 hari
	• 7 hari
	• Tidak mendapatkan pekerjaan dalam 15 hari
	• ---
	• 7 hari
	• 2 pekan + durasi pesangon
	• 3 pekan jika pekerja mandiri
	• 1 pekan + durasi pesangon
	• 7 hari

20

MASA KUALIFIKASI DALAM PRAKTIK

	• 12 bulan cakupan dalam 24 bulan terakhir
	• 180 hari cakupan dalam 18 bulan terakhir
	• 12 bulan cakupan dalam 24 bulan terakhir
	• 12 bulan cakupan dalam 36 bulan terakhir
	• 12 bulan cakupan atau pencari kerja pertama kali
	• 420-700 jam (12 hingga 20 pekan)
	• 12 bulan cakupan dalam 36 bulan terakhir
	• 4 dalam 28 bulan terakhir jika berusia kurang dari 50 tahun, atau 4 dalam 36 bulan terakhir jika lebih tua
	• 6 bulan cakupan dalam 15 bulan terakhir

21

PENANGGUHAN TUNJANGAN: PSL. 69, K. 102 DAN PSL. 21 & 22, K. 168

- Tunjangan bisa **ditolak, dibatalkan, ditangguhkan atau dikurangi** hingga tingkat yang ditentukan jika orang yang bersangkutan:
 - **tidak berada di wilayah tersebut;**
 - **secara sengaja berperan dalam pemecatannya;**
 - **meninggalkan pekerjaan secara sukarela tanpa alasan yang sah;**
 - **berhenti bekerja untuk ambil bagian dalam perselisihan perburuhan atau dia dicegah bekerja sebagai akibat langsung penghentian pekerjaan karena perselisihan perburuhan tersebut;**
 - **berupaya mendapatkan tunjangan secara curang;**
 - **tanpa alasan yang sah tidak menggunakan fasilitas yang tersedia untuk penempatan, bimbingan kerja, pelatihan, pelatihan ulang atau penempatan ulang dalam pekerjaan yang sesuai;**
 - **Sedang menerima tunjangan pemeliharaan pendapatan lain;**
 - **Menerima pesangon.**

22

PENGURANGAN ATAU PENOLAKAN TUNJANGAN BAGI ORANG YANG BERHENTI SUKARELA ATAU DIPECAT DALAM PRAKTIK

	• YA – Tunjangan dibatasi 1 hingga 3 bulan
	• YA – Hanya dalam situasi tidak sukarela dapat menerima tunjangan
	• TANPA PENGURANGAN
	• YA – Hanya dalam situasi tidak sukarela dapat menerima tunjangan
	• YA – Hanya dalam situasi tidak sukarela dapat menerima tunjangan
	• YA – Berhenti dan orang yang dipecat didiskualifikasi dari tunjangan
	• YA – 5 pekan diskualifikasi
	• YA – Hanya dalam situasi tidak sukarela dapat menerima tunjangan
	• YES – orang yang berhenti secara sukarela hanya menerima 30% besaran tunjangan selama 3 bulan

23

PROMOSI KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF DALAM KONVENSI NO. 168

- Menyatakan sebagai tujuan prioritas, kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kesempatan kerja yang penuh, produktif dan dipilih secara bebas oleh semua sarana yang sesuai termasuk (Psl. 7, K. 168):
 - *Layanan ketenagakerjaan;*
 - *Pelatihan kejuruan; dan*
 - *Bimbingan kerja.*

24

PROMOSI KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF DALAM KONVENSI NO. 168

- Pembentukan **program khusus untuk mempromosikan peluang kerja lain dan bantuan ketenagakerjaan**, terutama untuk kategori orang kurang beruntung yang diidentifikasi (Psl. 8, K. 168):
 - *Perempuan;*
 - *Pekerja muda;*
 - *Penyandang disabilitas;*
 - *Pekerja tua;*
 - *Penganggur jangka panjang;*
 - *Pekerja migran yang secara sah tinggal di negara tersebut; dan*
 - *Pekerja yang terdampak oleh perubahan struktur.*

25

KOMPUTASI JANGKA WAKTU TUNJANGAN AP DALAM PENGHITUNGAN TUNJANGAN LAIN

- Berupaya menjamin bahwa jangka waktu tunjangan dibayarkan mempertimbangkan (Psl. 24(1), K. 168 & Para. 21, R. 176):
 - Perolehan hak menghitung tunjangan disabilitas, usia tua dan penyintas; dan
 - Perolehan hak atas perawatan kesehatan dan tunjangan sakit, maternitas dan keluarga setelah berakhirnya pekerjaan.

26

ASISTENSI UNTUK PENCARI KERJA PERTAMA

- Tunjangan sosial untuk pelamar kerja baru, misalnya (Psl. 26(1), K. 168):
 - **anak muda yang telah menyelesaikan:**
 - pelatihan kejuruan;
 - studii; atau
 - Wajib militer.
 - **orang setelah jangka waktu yang dicurahkan untuk:**
 - mengasuh anak; atau
 - merawat orang yang sakit, penyandang disabilitas atau lansia.
 - **orang yang dicerai atau terpisah;**
 - **mantan narapidana;**
- Berupaya memperluas perlindungan secara bertahap pada jumlah kategori yang lebih banyak (Psl. 26(3), K. 168).

27

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SISTEM PERLINDUNGAN

- Keragaman pendekatan bisa secara sah diambil dalam membantu penganggur;
- Prioritas tinggi pada pertukaran informasi yang penuh dan terbuka mengenai program bantuan untuk penganggur;
- Guna untuk memberi pembayaran tunjangan non-diskresif:
 - **Pengenalan dan pelaksanaan layanan ketenagakerjaan publik gratis yang memuaskan:**
 - yang berisi jaringan kantor ketenagakerjaan;
 - setelah mendapatkan kapasitas administratif yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang pasar kerja, mendata lowongan kerja dan pencari kerja dan memverifikasi secara obyektif bahwa sebenarnya menjadi penganggur secara tidak sukarela.
 - lingkup cakupan yang wajar oleh dan pengalihan yang luas di bidang **administrasi bidang jaminan sosial lain yang dipandang memiliki prioritas pada bidang sosial dan ekonomi.**